

keputusan/tanggapan

dari atasan PPID

## PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI

## TAHAP 2. PENGAJUAN SENGKETA KEPADA KOMISI INFORMASI



tertulis

KOMISI

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui media dan/atau ajudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja



Iika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi informasi dan di anggap selesai. Komisi Informasi Putusan berdasar kesepakatan para pihak terkait bersifat final dan mengikat

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak. maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi Komisi Informasi




Jika pemohon informasi Puas atas putusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa selesai.

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi.

## PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

TAHAP 3. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI MELALUI PENGADILAN







Pengajuan Kasasi dilakukan selambat lambatnya 14 hari kerja sejak di terimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan negeri